



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN HARI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan global, diperlukan penguatan pendidikan karakter;
 - bahwa dalam rangka mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah, perlu penguatan peran sekolah melalui pelaksanaan program 5 (lima) hari sekolah;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, maka perlu menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan hari sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Hari Sekolah pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk di bidang pendidikan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
5. Sekolah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang, status dan jenis Pendidikan.
7. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

11. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
12. Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang digunakan dalam sistem pendidikan untuk mengukur durasi kegiatan belajar-mengajar atau durasi waktu yang dialokasikan untuk satu sesi pembelajaran di sekolah, baik untuk tatap muka maupun kegiatan lainnya.
13. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum.
14. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter dan kompetensi Peserta Didik.
15. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter/Penguatan Pendidikan Karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. sebagai pedoman untuk pelaksanaan penerapan 5 (lima) Hari Sekolah pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. sebagai implementasi Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. menjamin kelancaran pelaksanaan Hari Sekolah;
- b. mendukung gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat, yang merupakan program pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan kebiasaan positif pada anak-anak sejak dini, agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat, mencakup 7 (tujuh) kebiasaan utama yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat;

- c. mendukung penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik dengan 5 (lima) nilai utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas;
- d. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin kerja; dan
- e. mengoptimalkan peran tripusat pendidikan yaitu sekolah, orang tua dan masyarakat.

BAB III HARI DAN JAM SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Hari Sekolah dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
- (2) Jam Belajar Siswa tingkat SD dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
 - b. Hari Selasa, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
 - c. Hari Rabu, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
 - d. Hari Kamis, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA; dan
 - e. Hari Jumat, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA.
- (3) Jam Belajar Siswa tingkat SMP dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
 - b. Hari Selasa, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
 - c. Hari Rabu, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
 - d. Hari Kamis, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA; dan
 - e. Hari Jumat, dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.10 WITA.
- (4) Alokasi waktu mata pelajaran untuk jenjang SD adalah 1 Jam Pelajaran selama 35 (tiga puluh lima) menit dan untuk jenjang SMP adalah 1 Jam Pelajaran selama 40 (empat puluh) menit.
- (5) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, paling sedikit 2 (dua) kali waktu istirahat dalam 1 (satu) hari.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan waktu istirahat ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengaturan jam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Beban belajar peserta didik dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Pengaturan jumlah Jam Pelajaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jam Pelajaran per hari untuk jenjang SD paling banyak 9 (sembilan) Jam Pelajaran dan untuk SMP paling banyak 10 (sepuluh) Jam Pelajaran.
- (4) Pengaturan waktu istirahat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/ sederajat.
- (2) Peserta Didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan jenis kekhususan.

Pasal 7

- (1) Hari Sekolah digunakan oleh Guru untuk melaksanakan beban kerja Guru.
- (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (3) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hari Sekolah digunakan oleh Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PELAKSANAAN HARI SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimulai pada semester gasal Tahun Pelajaran 2026/2027.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Hari Sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, serta Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar.
- (4) Kegiatan Kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan, kegiatan ilmiah, seni budaya, dan/atau bentuk lain dalam rangka penguatan karakter peserta didik.
- (5) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah untuk pengembangan potensi peserta didik.
- (6) Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, olahraga, seni, dan keagamaan.
- (7) Kegiatan keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Kokurikuler, Ekstrakurikuler, dan Penguatan Pendidikan Karakter dalam pelaksanaan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilaksanakan di dalam Satuan Pendidikan maupun di luar Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kokurikuler, Ekstrakurikuler, dan Penguatan Pendidikan Karakter baik di dalam Satuan Pendidikan maupun di luar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan kerjasama antar Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan dengan lembaga keagamaan, maupun Satuan Pendidikan dengan lembaga lain yang terkait.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hari Sekolah.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hari Sekolah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan hari kerja dan jam kerja bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN.

Pasal 15

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Hari Sekolah pada Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal *26 Maret 2026*
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal *26 Maret 2026*
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 11